



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 132/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN SAKSI DAN AHLI PEMOHON
(IV)**

J A K A R T A

JUMAT, 2 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 132/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dalam hal ini diwakili Rukka Sombolinggi selaku Sekretaris Jenderal Persekutuan AMAN
2. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dalam hal ini diwakili Zenzi Suhadi selaku Ketua Pengurus Yayasan WALHI dan Muhammad Ishlah selaku Sekretaris Pengurus Yayasan WALHI
3. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), dalam hal ini diwakili Susan Herawati Romica selaku Sekretaris Jenderal KIARA
4. Mikael Ane

ACARA

Mendengar Keterangan Saksi dan Ahli Pemohon (IV)

Jumat, 2 Mei 2025, Pukul 13.30 – 14.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANG

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Nurlidya Stephanny Hikmah

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Erwin Mansyur
2. Rai Sri Utari
3. Sari Nurdiani
4. Dewi Anggraeni

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Syamsul Alam Agus
3. Gregorius Bruno Djako
4. Judianto Simanjuntak
5. Teo Reffelsen
6. Surti Handayani
7. Fikerman Loderico Saragih
8. Muhammad Arman
9. Fahrizal Dirhan
10. Gita D. Ramadhani Widyaputri
11. Muhammad Ihsan Maulana
12. Lasti Fardilla Noor

C. Saksi dari Pemohon:

1. Putu Ardana
2. Arif Adiputro

D. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. May Lim Charity | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Tiopan Benny Sitorus | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Syvania Destiani | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Rahadhi Aji | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 6. Satywan Pudyatmoko | (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) |
| 7. Supardi | (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) |
| 8. Fransisca Budyanti | (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) |
| 9. Jefry Suyafrianto | (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) |
| 10. Ari Laksana | (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) |
| 11. Umam Subekhi | (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) |

12. Jovan Juliawan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
13. Yanti Epiphanies T. (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:42]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 132/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK [01:12]

Baik, terima kasih, Majelis Hakim yang hadir dari kami, ada dari Prinsipal paling ujung kanan saya, dari Kiara Pak Erwin, terus Fahrizal Dirhan, saya sendiri Judianto Simanjuntak, paling ujung kiri Surti Handayani, Gregorius, Viktor Santoso, Muhammad Arman, ada di belakang Kuasa Hukum Fikerman, Muhammad Ihsan, ada Gita, Lasti, dan selebihnya yang magang ada Dewi Anggraeni, Sari Nurdiani, Rai Sri, dan Shinta. Begitu Majelis, terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:59]

Dari Pemerintah atau dari Presiden? Silakan.

4. PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [02:02]

Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. shalom, namo budhaya, salam kebajikan. Kami dari Kuasa Presiden yang hadir Yang Mulia, saya sendiri May Lim Charity, Kasubdit Penyelesaian Sengketa Litigasi Kemenkum. Bersama Tim, Henri Sagala[sic!] dan Rahadhi Aji. Dan di sebelah kiri saya, Bapak Prof. Satyawan Pudyatmoko, Dirjen KSDAE. Dan Bapak Jefry Suyafrianto, Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi. Demikian Yang Mulia, terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:31]

Baik, agenda persidangan pada siang atau sore hari ini adalah untuk mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon. Berdasarkan laporan dari bagian persidangan, apa betul hanya mengajukan saksi?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:47]

Ya, Yang Mulia. Karena Ahli nanti menyerahkan tertulis waktu yang tidak sempat. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:55]

Baik. Hadir Saksi Putu Ardana dan Arif Adiputro. Silakan maju, Pak. Putu Ardana, agama Hindu dan Arip Adiputro beragama Islam. Nanti akan dipandu lafal sumpahnya untuk yang beragama Hindu, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel. Yang beragama Islam, Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Dipersilakan yang Agama Hindu dulu.

8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:26]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Pak Putu yang mana Pak Putu? Oh, ya. Pak Putu Ardana, ya. Ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntun, ya.

"Om Atta Parama Wisesa. Saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Om santi santi santi om."

9. AHLI BERAGAMA HINDU BERSUMPAH: [03:26]

"Om Atta Parama Wisesa. Saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Om santi santi santi om."

10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:28]

Baik, terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [04:05]

Baik. dilanjut, Yang Mulia Pak Ridwan.

12. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:09]

Baik, Yang Mulia Ketua, terima kasih. Bapak Arif Adiputro, ikuti lafal sumpah Ahli ... eh, Saksi yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

13. SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [04:27]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

14. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:36]

Terima kasih, kembalikan ke Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [04:38]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat! Dari Kuasa Pemohon siapa dulu yang akan didengar ini, Pak?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [04:49]

Izin, Yang Mulia. Karena Pak Putu akan mengejar pesawat ke Bali, Yang Mulia, jadi mungkin bisa didahulukan Pak Putu, setelah itu baru nanti Mas Arif, Yang Mulia, terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [05:00]

Jangan dikejar pesawat, nanti ... Silahkan, Pak Putu, waktunya 10 menit, nanti bisa ditambah kalau ada yang mengajukan pertanyaan, ya, berdiri boleh.

18. SAKSI DARI PEMOHON: PUTU ARDANA [05:20]

Terima kasih atas waktunya, Yang Mulia, mohon izin. Saya perkenalkan diri dulu, saya Putu Ardana, dari Masyarakat Adat Dalem Tamblingan di Bali, yang posisi saya di dalam masyarakat adat tersebut sebagai Ketua Tim Sembilan Masyarakat Adat Dalem Tamblingan dan sebagai Ketua Bagai Rakse Alas Menterjati Masyarakat Adat Dalem Tamblingan, lembaga berbadan hukum yang dibentuk oleh masyarakat adat kami.

Yang pertama, ingin saya sampaikan kami diminta oleh Prinsipal menceritakan tentang proses RDP yang kebetulan saya diundang pada waktu itu. Jadi, saya sebetulnya sangat kaget dan juga bangga sekali mendapat undangan dari pihak DPR untuk menjadi narasumber membahas Undang-Undang KSDAE yang baru Nomor 32 Tahun 2024 menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90. Saya kaget dan bangga sekali karena saya sebagai orang pelosok orang kampung dilibatkan, dihargai untuk ikut berperan serta dalam urusan negara. Jadi,

kemudian saya bersemangat sekali untuk datang ke RDP yang dilaksanakan oleh DPR, tepatnya Komisi IV DPR. Saya datang dengan bersemangat karena ... dan punya harapan yang sangat tinggi, karena saya menganggap banyak sekali praktik-praktik dan manajemen konservasi yang dilaksanakan oleh negara itu sangat tidak berkesesuaian dan tidak tepat dilaksanakan di Indonesia. Itu menurut pendapat saya pribadi, jadi saya ingin menyampaikan itu dalam RDP tersebut.

Yang pertama yang ingin saya kritisi dalam praktik negara melakukan konservasi adalah dinifikannya faktor kultur dalam praktik konservasi. Jadi negara hanya menganggap interaksi antara faktor hayati dan non-hayati itu sebagai ... menjadi ekosistem yang menjadi rujukan konservasi. Padahal kami menganggap faktor terpenting dalam praktik dan manajemen konservasi adalah faktor kultur karena masyarakat adat umumnya di Indonesia itu mempunyai interaksi dengan bentang alamnya itu melahirkan kultur yang filosofinya adalah menjaga bentang alam tersebut karena semua komunitas atau masyarakat adat itu tujuannya adalah untuk survivalitas membangun kesejahteraan. Jadi, faktor yang kedua adalah semua masyarakat adat di Indonesia itu mempunyai cara yang berbeda-beda dalam melaksanakan praktik konservasinya sesuai dengan bentang alam mereka. Jadi, ada yang melakukan dengan ... misalnya di daerah kami disucikan, ada yang macam-macam lah kita bisa lihat berbagai praktik konservasi di masyarakat adat Indonesia dan itu sudah terbukti berhasil menjaga bentang alam yang masih lestari ratusan, bahkan ribuan tahun.

19. KETUA: SUHARTOYO [08:37]

Ya, Pak Putu. Itu kan lebih nuansanya lebih pendapat.

20. SAKSI DARI PEMOHON: PUTU ARDANA [08:41]

Ya.

21. KETUA: SUHARTOYO [08:41]

Sekarang berkaitan dengan dipanggil RDP, bagaimana konkretnya?

22. SAKSI DARI PEMOHON: PUTU ARDANA [08:46]

Ya, itu maaf, Yang Mulia, mohon izin, karena itu itu yang ingin saya sampaikan pada RDP.

23. KETUA: SUHARTOYO [08:50]

Ya, akhirnya bagaimana di ketika?

24. SAKSI DARI PEMOHON: PUTU ARDANA [08:54]

Nah, kemudian setelah sampai di RDP, maka dengan sejujurnya harus saya sampaikan di sini saya kecewa sekali. Saya sangat kecewa. Kekecewaan pertama adalah kami diundang oleh Komisi IV DPR, pada saat itu yang hadir dari Komisi IV hanya empat orang. Jadi, saya kaget sekali "Loh, DPR kok kayak gini." Gitu. Kemudian kekecewaan yang kedua adalah saya sebagai narasumber hanya diberi waktu untuk pemaparan 10 menit saja. Hanya 10 menit. Untuk soal yang menurut saya sangat penting ini, saya hanya diberi waktu pemaparan hanya 10 menit. Kemudian kekecewaan yang ketiga, setelah saya menyampaikan dengan terburu-buru dan banyak yang saya ringkas pemaparan saya, segelintir anggota DPR yang hadir itu tidak ada yang menanggapi. Sama sekali tidak ada yang menanggapi. Dan kekecewaan keempat, setelah RDP tersebut pada 10 April 2023 tersebut, saya tidak pernah mendapat update perkembangan dari pembahasan undang-undang tersebut. Sampai tiba-tiba saya mendengar RUU tersebut sudah menjadi undang-undang. Begitu, Yang Mulia, terima kasih.

25. KETUA: SUHARTOYO [10:11]

Baik. Nanti dilanjut kalau ada yang mengajukan pertanyaan.
Silakan, Saksi berikutnya.
Silakan kembali ke tempat duduk, Pak.
Di podium, ya.

26. SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [10:40]

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya saya mengirimkan PPT, PowerPoint, mungkin bisa ditampilkan di layar.

Jadi sebelum saya memulai, mungkin memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Arief Adiputro dari Indonesian Parliamentary Center. Indonesia Parliamentary Center ini adalah salah satu NGO atau organisasi masyarakat sipil yang kerja-kerja kami adalah memantau DPR dan juga kami melakukan fokus kajian riset terkait dengan kinerja DPR dan tentu hal ini menjadi tujuan kerja-kerja kami. Selain itu, kami memiliki misi menjadi repository parlement dan itu memang menjadi cita-cita kami di organisasi masyarakat sipil yang kami dirikan.

Mungkin langsung saja, Yang Mulia Hakim, langsung saja kerangka kerja pemantauan kami.

Bisa dilanjut?

Yang Mulia Hakim. Berikut adalah dasar hukum kami yang dimana di situ ada 7 undang-undang dan 4 peraturan teknis yang ada di DPR, ini adalah cara kami untuk melakukan pemantauan. Di situ misalkan di poin nomor 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, ya, kalau disingkat. Jadi, ini adalah salah satu cara kami untuk memantau kerja-kerja DPR secara di legislasi, pengawasan, maupun anggaran.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ini adalah salah satu cara kami untuk memantau proses legislasi yang ada di DPR, seperti itu.

Dan juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ini adalah cara kami untuk memantau seberapa besar transparansi pembahasan legislasi yang ada di DPR, seperti itu.

Dan juga peraturan teknis, ada Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR, ini adalah tata cara DPR dalam menyusun peraturan perundang-undangan maupun dalam melakukan pengawasan dan juga melakukan fungsinya sebagai budgeting, ya, seperti itu.

Kemudian, di Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang. Jadi, DPR juga ada peraturan teknisnya untuk pembentukan undang-undang, dan juga ada Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Dan yang terakhir, Peraturan Sekjen Nomor ... Peraturan Sekjen DPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Legislasi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bisa lanjut?

Ini pada prinsipnya kami memantau di tahap penyusunan, pembahasan, dan sampai ke pengesahan. Jadi, saya akan menjelaskan di tahap penyusunan terlebih dahulu, Yang Mulia. Jadi, di transparansi dokumen penyusunan naskah akademik. Jadi, di tahap penyusunan itu ada dua, ada penyusunan naskah akademik dan juga ada penyusunan rancangan undang-undang, seperti itu. Nah, di transparansi dokumen penyusunan naskah akademik, kami melihat bahwasanya draf naskah akademik itu tidak diumumkan di dalam website DPR maupun di kanal-kanal resmi DPR, seperti itu.

Dan yang kedua, terkait dengan masukan publik atas draft naskah akademik juga tidak diumumkan di dalam website resmi. Jadi, kami membedakan draf naskah dan naskah akademik yang sudah jadi, ya. Nah, di website DPR hanya muncul naskah akademik saja, seperti itu.

Selanjutnya di transparansi dokumen penyusunan rancangan undang-undang di situ kami mencoba melihat konsep RUU, gitu, ya.

Jadi, deskripsi konsepsinya itu tidak diumumkan, ya, oleh DPR, seperti itu, hingga saat ini.

Terus yang kedua, terkait dengan masukan publik atas konsep RUU sebenarnya ada 60 stakeholder yang diundang oleh DPR, seperti itu. 60-nya diumumkan di dalam website DPR, kemudian rancangan undang-undang juga diumumkan di dalam website DPR, dan yang pandangan fraksi juga diumumkan. Cuma kami melihat di pandangan fraksi ini ada pada saat penyusunan. Tetapi ketika sudah beranjak ke tahap pembahasan, di pembicaraan tingkat 1 itu tidak ada terkait dengan ... apa namanya ... pandangan fraksi.

Mengapa ini penting? Kami ini adalah salah satu cara untuk melihat bagaimana stakeholder yang diundang tadi, itu kira-kira dipertimbangkan atau tidak di dalam proses penyusunan undang-undang.

Bisa lanjut? Kita beranjak ke transparansi proses hasil rapat penyusunan NA dan RUU. Jadi, Yang Mulia, di dalam kerangka hukum dasar yang tadi kami jelaskan, di situ memuat terkait dengan laporan singkat, catatan rapat, risalah rapat, dan penayangan video. Penayangan video, dalam hal ini adalah video rapat DPR. Entah rapat intern DPR, entah melibatkan rapat tripartit DPR ... DPD dan pemerintah, maupun dalam hal pengesahannya. Nah, di penayangan video ini, biasanya DPR me-upload di kanal resminya, yaitu Parlemen TV, di kanal YouTube-nya, dan juga di website siaran resminya, ya, di Parlemen TV. Jadi, kami mengklasifikasikan ada 18 kali rapat di dalam hal penyusunan. Nah, cuma yang menjadi catatan di sini adalah laporan singkat yang di-upload di kanal resminya itu hanya satu saja, Yang Mulia, pada saat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang KSDHE ini. Kemudian, catatan rapat dan risalah rapat, yang dimana di Pasal 302 ini Peraturan DPR 1 Tahun 2020 yang harusnya resmi dan dibuka oleh publik sepanjang rapat itu terbuka, itu sama sekali tidak dipublikasikan di dalam kanal resmi DPR.

Kemudian, kita beralih ke penayangan video di Parlemen TV. Dari 18 kali rapat, itu hanya 8 kali rapat yang ditampilkan di dalam Parlemen TV. Ini kami kumpulkan datanya berdasarkan rapat-rapat yang ada di DPR, khususnya pembahasan legislasi ini di Rancangan Undang-Undang KSDHE waktu itu.

Kita langsung saja ke tahap pembahasan. Nah, di transparansi penyampaian pengantar musyawarah, ya, kurang lebihnya ini adalah sudah masuk di pembicaraan tingkat I, tentu DPR memulai rapat pembahasan dengan pemerintah maupun DPD, seperti itu. Nah, di situ ada penjelasan atas RUU oleh DPR. Namun, kami ... sepanjang kami memantau, hingga saat ini pun penjelasan atas RUU oleh DPR itu tidak diumumkan oleh DPR itu sendiri.

Kemudian pandangan Presiden, saya tidak tahu apakah dari Pemerintah sudah memberikan kepada DPR. Tetapi sejauh ini, kami

melihat di website resmi di DPR, itu tidak diumumkan soal pandangan Presiden, ya, dalam hal ini pandangan Pemerintah, biasanya itu ada. Dan juga pandangan DPD, juga tidak diumumkan di dalam kanal resmi website DPR. Artinya, rapat tripartit ini sebenarnya sudah dilakukan dan ada videonya, sebenarnya. Tetapi kanal resminya kami ... terkait dengan pandangan Presiden, dan DPD ini, dan DPR, tentu tidak terlihat di dalam website resminya.

Lanjut. Nah, ini terkait dengan transparansi pembahasan daftar terkait ... inventarisasi masalah Rancangan Undang-Undang KSDAHE. DIM dari Presiden, saya tidak menemukan hingga saat ini di website resminya maupun ... kami juga melakukan permohonan informasi kepada DPR terkait dengan DIM dari Presiden maupun DIM dari DPD.

Nah, di ... selain itu, sebenarnya di rapat pembahasan ini, DPR juga melakukan penyerapan aspirasi terhadap dua akademisi. Namun, kami hanya mendapatkan bahan materi rapat saja dari pendapat Ahli ini. Lanjut.

Nah, ini adalah transparansi penyampaian pendapat mini fraksi, ya, di pembicaraan Tingkat I. Jadi di pandangan Presiden ini juga tidak diumumkan, DPD juga tidak diumumkan. Sekali lagi, terkait dengan pandangan fraksi, juga tidak diumumkan yang sebelumnya tadi saya jelaskan. Lanjut.

Nah, ini terkait dengan transparansi hasil rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang dari 30 rapat, hanya 3 laporan singkat yang dipublikasikan oleh DPR, catatan rapat lagi-lagi tidak dipublikasikan, risalah rapat, maupun penayangan video ini tidak lengkap ya, dari 30 rapat hanya 5 video saja yang dipublikasikan oleh DPR. Ini secara live streaming gitu sebetulnya.

Lanjut, terkait dengan permintaan informasi, kami dari IPC (Indonesia Parliamentary Center) juga melakukan permintaan atau permohonan informasi kepada DPR terkait dengan dokumen laporan singkat, catatan rapat, dan risalah rapat, seperti itu. Di tanggal 11 Juli 2024, DPR sudah memberikan tanggapan kepada kami, yaitu tanggapannya adalah bahwa data yang Saudara mohonkan tidak dalam penguasaan PPID Sekretariat Jenderal DPR RI. Berikut kami sampaikan nota dinas jawaban unit terkait terhadap nota dinas permohonan informasi yang Saudara ajukan dan dapat diunduh melalui link berikut ini.

Yang Mulia Hakim yang saya hormati, link ini tidak bisa kami akses. Bahkan saya sudah minta dan datang langsung ke DPR untuk kira-kira apa isi dari nota dinas itu, gitu. Jawabannya saya diputar-putar dan sampai sore, di sana tidak ketemu nih surat dinas jawaban dari Permohonan informasi saya.

Kemudian, di tanggal 11 Juli 2024 juga, saya juga melakukan permohonan informasi di tanggal 11 Juli 2024, ini diterima juga jawaban saya. Mirip seperti ini yang saya permohonkan, yaitu laporan singkat,

catatan rapat, risalah rapat, dan daftar hadir rapat, ini juga jawabannya sama, tidak dikuasai informasinya.

Lanjut, terkait dengan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah), data yang saya ajukan juga jawabannya sama di tanggal 11 Juli 2024, yaitu tidak dikuasai juga oleh DPR melalui Sekjenjnya. Kemudian, di Tim Panja, saya dapat jawaban di 14 Agustus 2024, menolak informasi yang kami mintakan. Nanti untuk bukti-buktinya ada di lampiran, Yang Mulia Hakim.

27. KETUA: SUHARTOYO [23:03]

Waktunya dipersingkat.

28. SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [23:05]

Baik, Yang Mulia. Ini tinggal beberapa slide lagi.

Nah, terkait dengan partisipasi publik, Yang Mulia. Lanjut, ini kami mencatat ada 16 akademisi, organisasi masyarakat sipil ada 8 orang, kemudian pengusaha ada 7 orang, dan lembaga pemerintah ada 19 stakeholder. Dalam hal ini balai konservasinya, ya. Lanjut, ini partisipasi publik pada saat setiap tahapan, gitu, ya. Di tahap penyusunan, DPR mengundang akademisi, organisasi masyarakat sipil, pengusaha, dan balai konservasi, rehabilitasi dan taman nasional. Kemudian di tahap pembahasan, akademisi 2 orang.

Lanjut. Nah ini adalah terkait dengan partisipasi bermakna dalam alur kerja DPR. Yang kami pahami setelah ada Putusan MK Nomor 90 terkait dengan partisipasi bermakna ini ada right to be heard, right to be considered, dan right to be explained. Nah, terkait dengan right to information ini, tentu ini adalah kewajiban DPR untuk memberikan informasi yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi dan juga peraturan teknis yang ada di DPR.

Nah, setelah kita lihat laporan singkat dari 49 kali rapat ya, sebenarnya, cuma yang satu ... yang terakhir itu adalah rapat paripurna sebetulnya, jadi kami mencatatnya 48 rapat, itu sekitar 4 saja yang dipublikasikan. Kemudian, catatan rapat tidak sama sekali dipublikasikan, dan risalah rapat tidak dipublikasikan, dan video hanya 13 dari 48 video yang ditayangkan oleh DPR, dan juga terkait dengan permintaan informasi sama sekali kami tidak mendapatkan, dan juga di sini right to be heard RDPU sebenarnya DPR sudah mengundang partisipasi, cuma kita kalau beranjak ke right to be considered, risalah rapatnya, itu tidak dipublikasikan sama sekali, padahal risalah rapat itu penting, bagaimana si stakeholder yang diundang dipertimbangkan atau tidak masuknya dan sebagainya itu dilihat dari risalah rapatnya, maupun di videonya.

Terkait dengan right to be explained, ini adalah salah satu cara DPR maupun pemerintah untuk menjelaskan kepada publik, terkait dengan masukan-masukan yang tadi disampaikan, kira-kira sudah masuk

sampai mana, kalau tidak sampai mana, nah, itu tidak ada konferensi pers resmi dari DPR yang kami pantau seperti itu.

Berikut lampiran-lampirannya, Yang Mulia, ini bukti kami melakukan permohonan informasi ke EPPD DPR, ini terkait dengan risalah rapat, jawabannya yang tadi saya jelaskan. Lanjut. Ini terkait dengan laporan singkat di kanal EPPD DPR juga tidak diserahkan.

29. KETUA: SUHARTOYO [26:10]

Ya, nanti yang lampiran-lampiran diserahkan ke persidangan, ya.

30. SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [26:13]

Ya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya.

31. KETUA: SUHARTOYO [26:18]

Baik. Silakan kembali ke tempat!
Dari Pemohon, ada yang ditanyakan untuk Saksinya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [26:29]

Mungkin satu saja, Yang Mulia, dari saya.

33. KETUA: SUHARTOYO [26:18]

Silakan!

34. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [26:31]

Kepada Mas Arif, Saksi Arif dari IPC. Apakah dalam rapat-rapat yang dilakukan itu semuanya dilakukan di DPR atau ada yang dilakukan di hotel-hotel?

35. SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [26:45]

Oke, terima kasih atas pertanyaannya.

Terkait dengan rapat-rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang KSDH ini, sejauh ini yang kami lihat ada dua kali rapat, rapat konsinyering ya, dilakukan di luar gedung DPR, dan kami tidak tahu kegiatannya itu di mana, gitu. Karena kami sudah memantau di parlemen TV tidak ada, kemudian kami datang langsung ke DPR untuk biasanya kan di balkon itu, ya. Cuma waktu kami datang ke sana,

pintunya ditutup gitu ya, dan dapat info katanya rapatnya di luar gedung DPR, tapi saya tidak tahu rapatnya itu di hotelkah atau di mana? Itu ada dua rapat konsinyering pembahasan rancangan undang-undang KSDH ini.

36. KETUA: SUHARTOYO [27:39]

Ya. Cukup?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [27:40]

Satu lagi, Saksi Pak Putu, Yang Mulia.

Pak Putu, dari apa yang disampaikan Pak Putu di DPR, apakah Pak Putu mengetahui ada yang diakomodir dalam Undang-Undang KSDH setelah jadi?

38. SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [27:55]

Maksudnya pemaparan saya?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [27:56]

Ya, dari pemaparan dan masukan kepada DPR.

40. SAKSI DARI PEMOHON: PUTU ARDANA

Yang saya tahu sih tidak ada sama sekali karena yang paling prinsip itu konsep praktik dan manajemen konservasi itu sangat tidak berkesesuaian dengan prinsip-prinsip masyarakat adat Indonesia. Jadi tidak ada yang diakomodir sama sekali.

41. KETUA: SUHARTOYO [28:15]

Dari Pemerintah, silakan. Ada pertanyaan untuk Saksi-Saksi?

42. PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [28:19]

Kami cukup, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [28:20]

Cukup.

Dari Hakim? Dari Hakim juga cukup. Oh, ada. Prof. Enny, silakan, Prof.

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:33]

Baik, terima kasih.
Saya ke Pak Putu. Pak Putu ini yang Saudara ikuti ini adalah tanggal 10, ya, kegiatannya?

45. SAKSI DARI PEMOHON: PUTU ARDANA [28:44]

Ya, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:45]

Tanggal 10 itu di mana kegiatannya?

47. SAKSI DARI PEMOHON: PUTU ARDANA [28:47]

Di Gedung DPR.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:48]

Di Gedung DPR, ya. Itu kegiatannya ... karena ada 2 kegiatan, ya, dari Pemerintah, ya, tanggal 10 itu, ya. Satu, RDPU ini dengan pemerhati konservasi. Anda dengan pemerhati konservasi atau golongannya dengan pakar atau akademisi?

49. SAKSI DARI PEMOHON: PUTU ARDANA [29:03]

Pemerhati konservasi. Yang sesi kedua.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:05]

Siapa saja yang hadir di situ?

51. SAKSI DARI PEMOHON: PUTU ARDANA [29:08]

Maaf, Yang Mulia. Saya sudah tidak hafal dan tidak ingat ada rekan-rekan dari pemerhati konservasi, tapi saya tidak hafal dan tidak ingat.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:17]

Karena di sini kan ada beberapa pemerhati. Pak Dirjen, nanti tolong di ... anu ... ya, diklarifikasi, ya. Dari WGII, Iskindo, perwakilan MHA Bali, Masyarakat Adat Dalem Tamblingan Bali, apakah termasuk (...)

53. SAKSI DARI PEMOHON: PUTU ARDANA [29:31]

Ya, saya, saya sendiri itu.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:32]

Itu yang oleh Pak Arif yang datang, ya? Pak Putu yang datang?

55. SAKSI DARI PEMOHON: PUTU ARDANA [29:36]

Ya, betul.

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:37]

Pak Putu yang datang. Apa yang Pak Putu sampaikan di situ, Pak Putu?

57. SAKSI DARI PEMOHON: PUTU ARDANA [29:39]

Ya saya menyampaikan seperti yang saya sampaikan di muka tentang tidak terakomodasinya praktik-praktik konservasi yang mengedepankan kultur sebagai filosofi dasarnya.

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:54]

Itu materinya tertulis, Pak?

59. SAKSI DARI PEMOHON: PUTU ARDANA [29:56]

Karena waktu yang diberikan kepada saya terbatas, maka saya serahkan tertulis.

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:00]

Ada tertulis. Masih ada yang tertulis itu?

61. SAKSI DARI PEMOHON: PUTU ARDANA [30:02]

Masih ada, sudah saya serahkan kepada tim itu.

62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:06]

Belum disampaikan, ya?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [30:07]

Ya, Yang Mulia. Rencana jadi bukti tambahan nanti, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:12]

Oke. Baik, itu saja, terima kasih.

65. SAKSI DARI PEMOHON: PUTU ARDANA [30:13]

Terima kasih, Yang Mulia.

66. KETUA: SUHARTOYO [30:14]

Baik. Dari Mulia Prof. Saldi, silakan.

67. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [30:18]

Terima kasih, Pak Ketua.

Pak Putu, saya ke Pak Putu pertama dulu. Bapak hadir, ya, dalam RDPU itu? Tadi sudah dijawab, "Ya," ya?

68. SAKSI DARI PEMOHON: PUTU ARDANA [30:27]

Ya, hadir.

69. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [30:28]

Itu mengajukan diri atau diundang tanpa mengajukan diri?

70. SAKSI DARI PEMOHON: PUTU ARDANA [30:34]

Diundang, tanpa mengajukan diri. Makanya tadi saya sebutkan saya kaget dan bangga sekali.

71. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [30:38]

Ya. Jadi Bapak diundang, ya, oleh DPR, ya?

72. SAKSI DARI PEMOHON: PUTU ARDANA [30:42]

Ya, betul.

73. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [30:43]

Lalu datang pada tanggal 10.

74. SAKSI DARI PEMOHON: PUTU ARDANA [30:44]

Ya.

75. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [30:45]

Ikut sidang. Biasanya kalau diundang kan tiketnya dibayarin, Pak, ya?

76. SAKSI DARI PEMOHON: PUTU ARDANA [30:51]

Akhirnya dibayarin, tapi setelah beberapa bulan setelah saya lupa.

77. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [30:54]

Ya, jangan ... jangan itunya, enggak perlu disampaikan, Pak. Itu kan perlu administrasi juga. Yang penting kan dibayar pada akhirnya, ya, kan?

78. SAKSI DARI PEMOHON: PUTU ARDANA [31:01]

Saya mengira sudah tidak dibayar, Pak. Tapi kok beberapa bulan (...)

79. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [31:03]

Tapi kan dibayar, ya?

80. SAKSI DARI PEMOHON: PUTU ARDANA [31:04]

Ya.

81. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [31:05]

Oke. Yang paling penting bagi saya satu tadi. Bapak itu diundang, ya?

82. SAKSI DARI PEMOHON: PUTU ARDANA [31:09]

Ya.

83. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [31:10]

Untuk datang, tanpa mengajukan diri, ya?

84. SAKSI DARI PEMOHON: PUTU ARDANA [31:12]

Ya.

85. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [31:13]

Oke. Itu yang pertama.

Yang kedua, dalam proses berlangsung, terjadi enggak dialog antara Bapak dengan anggota DPR? Komisi berapa ini, Pak?

86. SAKSI DARI PEMOHON: PUTU ARDANA [31:21]

Komisi IV.

87. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [31:22]

Komisi IV. Ada dialog enggak?

88. SAKSI DARI PEMOHON: PUTU ARDANA [31:24]

Tidak ada.

89. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [31:25]

Apa yang terjadi di situ, Pak.

90. SAKSI DARI PEMOHON: PUTU ARDANA [31:28]

Jadi setelah pemaparan, seingat saya ada 2 anggota DPR dari yang saya ingat 4 yang hadir itu, mereka menyampaikan pendapat, tapi ternyata pendapatnya bukan tanggapan sama sekali, mereka malah bercerita tentang proses pembuatan undang-undang ini, begitu.

91. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [31:45]

Bapak menyampaikan pendapat, ya?

92. SAKSI DARI PEMOHON: PUTU ARDANA [31:46]

Ya.

93. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [31:47]

Berapa orang yang hadir berbarengan Bapak? Masih ingat enggak?

94. SAKSI DARI PEMOHON: PUTU ARDANA [31:51]

5, kalau tidak salah.

95. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [31:52]

Itu semuanya masing-masing menyampaikan pendapatnya?

96. SAKSI DARI PEMOHON: PUTU ARDANA [31:55]

Ya.

97. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [31:56]

Menyampaikan pendapat, lalu direspons tanpa merespons substansi begitu?

98. SAKSI DARI PEMOHON: PUTU ARDANA [32:05]

Ya, jadi hanya 2 anggota DPR yang memberikan respons, itu pun tidak ada yang ke substansi.

99. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:07]

Ya, enggak mungkin semuanya juga, Pak. Kan yang ditugaskan di situ saja yang merespons. Kalau semuanya, nanti enggak selesai-selesai dia. Tapi yang paling penting, ada pendapat dari 5 orang, lalu direspons oleh anggota DPR yang hadir sebanyak 2 orang, 2 orang di antara yang hadir itu, sekalipun Bapak menilai itu bukan substansi yang disampaikan oleh orang-orang itu, tapi dia menceritakan proses yang terjadi.

100. SAKSI DARI PEMOHON: PUTU ARDANA [32:29]

Ya.

101. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:29]

Setelah itu, ada lagi enggak kabar setelah Bapak pulang dari acara di DPR itu, ada kontak lagi enggak?

102. SAKSI DARI PEMOHON: PUTU ARDANA [32:39]

Sama sekali tidak ada, sampai tiba-tiba saya mendengar undang-undang itu sudah ketok palu.

103. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:44]

Oke, undang-undang sudah ketok palu, ya?

104. SAKSI DARI PEMOHON: PUTU ARDANA [32:46]

Ya.

105. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:50]

Cukup, Pak, untuk Pak ... Pak Putu.

106. SAKSI DARI PEMOHON: PUTU ARDANA [32:50]

Terima kasih, Yang Mulia.

107. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:47]

Yang dari IPC, Indonesia apa?

108. SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [32:47]

Parliamentary Center, Yang Mulia.

109. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:49]

Parliamentary Center. Berapa kali sih Anda coba mengontak ... apa ... mengontak Komisi IV untuk terlibat dalam proses ini, sepanjang proses itu berlangsung?

110. SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [33:08]

Mengontak saya maksudnya, Yang Mulia?

111. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:09]

Bukan. Karena Anda ini minta untuk bertemu dan segala macam, buka akses dan segala macam, berapa kali itu dilakukan?

112. SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [33:15]

Dua kali, Yang Mulia.

113. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:21]

Dua kali?

114. SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [33:18]

Ya.

115. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:21]

Dari dua kali itu hasilnya?

116. SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [33:21]

Hasilnya tidak ada sama sekali respons, Yang Mulia.

117. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:26]

Oke, tidak ada respons, ya?

118. SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [33:24]

Ya.

119. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:26]

Ada enggak Anda berupaya datang langsung ke tempat pembahasan itu? Kan dibuka untuk umum, ya?

120. SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [33:32]

Ya.

121. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:35]

Berapa kali IPC datang di situ?

122. SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [33:34]

Kami datang langsung sebanyak 10 kali, Yang Mulia.

123. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:39]

10 kali. Itu prosesnya memang berlangsung, ya?

124. SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [33:42]

Ya, dari penyusunan dan pembahasan.

125. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:43]

Di antara 10 kali itu ada enggak proses dialog, misalnya ini apakah pembahasan berlangsung antara DPR dan pemerintah atau presiden, atau ada juga dengan partisipan lainnya di luar presiden dan DPR?

126. SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [33:59]

Tidak, Yang Mulia.

127. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:00]

Tidak?

128. SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [34:02]

Tidak sama sekali.

129. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:03]

10 kali itu apa saja yang terjadi?

130. SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [34:03]

Ya, pada intinya kami hanya ... apa namanya ... melihat saja, terus tidak ada sama sekali dialog, diajak dialog, dan sebagainya.

131. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:14]

Jadi, cuma melihat saja, ya di antara pembahasan itu?

132. SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [34:17]

Ya.

133. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:25]

Cukup, Pak Ketua.

134. KETUA: SUHARTOYO [34:28]

Yang Mulia Bapak Arsul, silakan.

135. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [34:28]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Sedikit nih kepada Saksi IPC. Anda juga menyampaikan masukan enggak, selain memantau pembahasan?

136. SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [34:42]

Untuk terkait dengan masukan, sebenarnya waktu itu kami mengundang salah satu anggota DPR, Yang Mulia, untuk kegiatan diskusi publik.

137. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [34:55]

Hadir?

138. SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [34:52]

Kami mengundangnya empat orang anggota, tapi yang hadir satu, Pak Khalid dari Fraksi Gerindra.

139. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:00]

Oke. Selain tentu yang bersifat resmi, karena ini kan di Komisi IV, saya kebetulan pernah ada di sana dua periode, ya. Jadi, meskipun bukan di Komisi IV. Itu yang namanya partisipasi masyarakat itu ada yang kemudian disampaikan secara langsung, formal dalam rapat, baik diundang maupun mengajukan diri melalui RDPU. Tapi ada juga yang kemudian dilakukan dengan cara menyampaikan masukan kepada fraksi-

fraksi atau bahkan orang-perorangan. Nah, kira-kira Anda atau teman-teman masyarakat sipil melakukan itu juga apa enggak?

140. SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [35:51]

Karena kami (...)

141. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:54]

Di luar rapat, di luar rapat. Bahkan yang sering efektif itu kadang-kadang di luar rapat gitu. Karena proses dialognya menjadi lebih dinamis. Saya kira bukan hanya saya, kebetulan Yang Mulia Prof Enny juga pernah beberapa kali menjadi Ketua Tim Panja Pemerintah, begitu kan, jadi juga saya kira punya pengalaman yang sama juga, gitu, gitu enggak?

142. SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [36:09]

Kalau di luar rapat yang tadi saya sampaikan, Yang Mulia, terkait dengan diskusi publik. Jadi, ini adalah bagian kami untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan Undang-Undang KSDA ini, tapi pada kesempatan itu sebenarnya empatnya mau hadir, tapi kemudian harinya yang hadir hanya Pak Khalid saja, dan itu kegiatannya hanya sekali saja, Yang Mulia.

143. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [36:33]

Sekali? Enggak. Inisiatif dari teman-teman IPC atau masyarakat sipil lainnya yang mungkin diketahui, ada enggak? Itu sebab selama saya di sana, saya paling sering itu sore-sore itu terima berbagai kelompok masyarakat yang menyampaikan masukan, terutama waktu RKUHP sama Undang-Undang Terorisme itu. Ada begituannya, enggak?

144. SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [36:55]

Ya, kami waktu itu menyelenggarakan bersama masyarakat sipil lain, yaitu Forest Watch Indonesia, kemudian ada Garda Animalia, ada Sawit Watch, cuma empat organisasi yang kami selenggarakan, ya, bersama, dan itu prosesnya menggunakan zoom virtual, Yang Mulia.

145. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [37:17]

Oh, gitu ya, artinya itu acaranya masih agak semiformal, ya, tapi yang one-to-one lah istilahnya itu dengan ... atau informal itu enggak tahu, ya?

146. SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [37:32]

Informal belum pernah sama sekali.

147. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [37:34]

Belum pernah? Oke, terima kasih.

148. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [37:38]

Saya kembali ke IPC, ya. Ini kan ada laporan Saudara soal partisipasi publik melalui RDP atau RDPU. Itu di penyusunan ada 14 akademisi, kemudian di pembahasan ada dua akademisi. Anda punya catatan enggak, akademisi yang hadir di pembahasan itu, itu berbeda atau sama? Ada yang sama dengan akademisi yang hasil di penyusunan?

149. SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [38:11]

Terkait dengan akademisi saya ada catatannya, Yang Mulia, tapi memang kalau diperlihatkan berbeda-beda.

150. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [38:20]

Bukan, ini kan di sini 14 ya, kalau dari laporan Saudara itu. Nah, ini ketika pembahasan cuma dua akademisi. Ini akademisi yang dua ini masih akademisi yang bagian dari 14 itu?

151. SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [38:34]

Bukan, Yang Mulia, baru lagi.

152. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [38:36]

Anda bisa sampaikan enggak, nama-namanya?

153. SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [38:38]

Bisa, Yang Mulia. Untuk yang pembahasan itu (...)

154. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [38:43]

Yang pembahasan dulu, siapa yang hadir?

155. SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [38:45]

Yang pembahasannya ada Prof. Jatna Supriyatna dari Bio Konservasi Universitas Indonesia, kemudian ada Pak Charlie Heatubun, Charlie Heatubun, ya.

156. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [39:03]

Charlie Heatubun. Kalau di antara penyusunan, di antara akademisi yang hadir Anda sebutkan saja beberapanya, bisa enggak?

157. SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [39:08]

Bisa, Yang Mulia.

158. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [39:09]

Siapa?

159. SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [39:09]

Kalau untuk di penyusunan ada Dr. Budi Riyanto, S.H., M.Si. Kemudian yang kedua ada Satyawan Pudyatmoko dari Fakultas Kehutanan UGM. Kemudian yang ketiga ada Ir. Siti Latifah, S.Hut., M.Si., Ph.D. Kemudian yang nomor empat ada Prof. Jatna Supriyatna.

160. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [39:32]

Berarti kan sama, kan? Berarti ada, kan? Tadi enggak valid juga jawaban Saudara itu.

161. SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [39:37]

Ya, Yang Mulia, mohon maaf tadi (...)

162. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [39:40]

Karena begini, ini pentingnya saya tanyakan untuk melihat ketersambungan antara apa yang disampaikan di penyusunan dengan di pembahasannya. Itu penting, kalau tidak ini sudah ketemu satu. Anda ketemuan yang Pak Charlie lagi enggak, di situ?

163. SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [39:56]

Pak Charlie enggak ada, Yang Mulia.

164. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [40:00]

Eenggak ada di pembahasan, eenggak ada di penyusunan, ya?

165. SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [40:01]

Eenggak ada di penyusunan.

166. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [40:01]

Oke. Tapi ada satu orang yang hadir di penyusunan, hadir juga di pembahasan?

167. SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [40:06]

Ya.

168. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [40:06]

Oke. Terima kasih, Pak Ketua.

169. KETUA: SUHARTOYO [40:11]

Ya, Prof, silakan.

170. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [40:11]

Ya, untuk proses yang terjadi di DPR sudah banyak ditanyakan. Saya minta, Pemerintah kan juga menyerap aspirasi kan? Pada waktu penyusunan ... pada waktu proses itu?

171. PEMERINTAH: SATYWAN PUDYATMOKO [40:32]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Pemerintah, kita untuk penyerapan aspirasi memang mengikuti agenda yang diselenggarakan oleh DPR, mulai dari tahap awal melakukan FGD dengan beberapa universitas, terutama yang memiliki fakultas kehutanan, biologi, atau pengelolaan sumber daya alam hayati yang lain. Pada waktu itu ketika DPR mengadakan FGD, ada wakil dari Pemerintah yang juga mengikuti FGD tersebut. Lalu ketika ada diskusi dengan mengundang akademisi, mengundang ... apa ... mengundang para pemerhati konservasi, ini semuanya dikoordinasi oleh DPR. Kita akan mengikuti diskusi-diskusi tersebut sebagai bahan masukan bagi tim yang kami bentuk dan juga tim yang ada di Panja DPR. Terima kasih, Yang Mulia.

172. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [41:40]

Jadi, Pemerintah membentuk tim, tapi tim itu tidak menyerap aspirasi secara tersendiri, ya? Ini pengalaman, Prof. Enny, Pemerintah juga bisa itu. Ya, kan?

173. PEMERINTAH: SATYWAN PUDYATMOKO [41:58]

Karena ini inisiatif DPR, Yang Mulia. Jadi (...)

174. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [42:00]

Ya. Tapi kan untuk bisa mengimbangi proses legislasi dengan DPR, itu kan Pemerintah juga mestinya bisa menyerap aspirasi. Tapi itu ikut apa yang diagendakan oleh DPR?

175. PEMERINTAH: SATYWAN PUDYATMOKO [42:12]

Secara formal tidak, tetapi secara informal tentu ada diskusi-diskusi yang dilakukan dengan para ... tadi seperti saya sampaikan, Yang Mulia Hakim Arsul Sani, kita melakukan juga diskusi-diskusi dengan beberapa katakanlah lembaga konservasi, atau pengusaha-pengusaha konservasi, atau pemerhati konservasi. Karena kami yakin bahwa mereka paling tahu problem-problem yang terkait dengan implementasi Undang-Undang Konservasi yang akan disahkan dan juga dengan tentu saja dengan beberapa akademisi untuk menjamin bahwa Undang-Undang Konservasi yang akan disahkan update dengan kondisi atau perkembangan ilmu pengetahuan, selain itu juga dengan beberapa teman-teman aktifis, ada diskusi-diskusi yang kita lakukan, tapi tadi saya sampaikan kita lebih banyak menggunakan media diskusi informal. Terima kasih.

176. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [43:27]

Nyambung sedikit. Izin, Pak Ketua.

177. KETUA: SUHARTOYO [43:28]

Ya, silakan.

178. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [43:28]

Ini, Pak Dirjen. Ini pengalaman lagi. Kan ini RUU inisiatif DPR, berarti DIM-nya disusun oleh Pemerintah. Nah, paling tidak samalah kalau ini RUU Pemerintah, DIM-nya disusun oleh DPR. Nah, kami itu

biasanya menyusun DIM itu juga mengundang partisipasi publik, gitu lho. Karena partisipasi publik itu kan tidak terbatas hanya melalui rapat-rapat formal saja atau diskusi-diskusi.

Nah, ada enggak, Pak, waktu penyusunan itu ya di luar yang internal[sic!], yang Pemerintah semua berarti, ada enggak itu apa ... baik akademisi atau katakanlah kalangan masyarakat sipil lah, begitu? Sebab kalau di ... paling tidak pengalaman kamilah, dan saya kira pengalaman Prof. Enny ini berapa kali jadi Ketua Tim Panja Pemerintah juga waktu masih di Kementerian Hukum dan HAM. Itu kita sama-sama melakukannya gitu lho, Pak.

179. PEMERINTAH: SATYWAN PUDYATMOKO [44:34]

Terima kasih, Bapak. Mohon izin.

Ini saya lupa, sebenarnya ada beberapa kali pertemuan yang diinisiasi oleh Ibu Menteri LHK pada waktu itu di Manggala Wanabakti yang menyerap aspirasi dari akademisi dan juga para pemerhati konservasi.

Nah, waktu itu saya masih berperan sebagai akademisi, Bapak. Jadi, diundang untuk diskusi tersebut. Saya kira masih ada catatannya, Pak Jefry. Ya, nanti kita cari undangan-undangan dari Kementerian LHK. Kalau yang dimaksud ini, ada Bapak. Ada. Jadi, kita mengundang ... paling tidak yang saya ingat, waktu itu saya diundang sekali untuk memberikan pandangan terkait RUU KSDAHE. Karena ini sebenarnya sudah sangat lama untuk ... apa ... inisiasi untuk merevisi undang-undang ini. Seingat saya, itu mulai tahun 2010 atau 2012, itu sudah dilakukan. Ini baru goal pada tahun 2024 kemarin. Terima kasih.

180. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [45:42]

Pak Ketua, sedikit.

Tolong semua aktivitas Pemerintah, ya, dari kementerian, dulu kan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, tolong semua aktivitas yang dilakukan Pemerintah itu, nanti kami akan nilai ini bagian dari partisipasi atau tidak yang menunjukkan ada keterlibatan pihak di luar pemerintah dalam proses ini, disampaikan ke MK dalam sidang berikutnya. Supaya ini ... kadang-kadang ini kita susah dengan ... apa ... Pemerintahnya, begitu. Kita minta disuruh lengkapi, ditambahkan, enggak ditambah-tambahkan nanti, rupanya sidang sudah selesai saja. Karena kami ini memutuskan ini berdasarkan bukti formil yang ada. Nah, tolong itu diserahkan ke kami, bukti-bukti itu, supaya kami bisa melihat ada atau tidaknya. Jika perlu, makalah-makalah dan segala macamnya itu, itu setiap kegiatan kan, mesti ada laporannya. Selesai kegiatan, ada laporannya ke menteri atau ke siapa begitu. Nah, kalau bisa, itu diserahkan ke kita semua, Pak, supaya kami bisa melihat ada tidaknya

partisipasi itu. Jadi, kan banyak komponen yang harus dinilai Mahkamah. Nah, kami akan lihat itu masing-masing.

Karena yang paling berat ini kan, diakui sendiri oleh Pemerintah kemarin, dari semua rangkaian itu cuma dua kali yang terbuka, Pak. Dalam Sidang ini diakui, dari 20 itu cuma 2 kali yang terbuka. Nah, artinya 18-nya tidak terbuka. Nah, saya enggak mau juga menyebut tertutup, ya. Karena terbukanya terbuka sedikit, ada yang terbuka banyak gini. Tapi, yang diakui terbuka itu kemarin cuma dua, makanya kami perlu melihat ini, Pak. Apa lagi Beliau mengatakan, "Dulu diundang sebagai Ahli, sekarang menjadi bagian dari pemerintah begitu." Nah, bisa lebih komplis ini ... apanya ... prosesnya diceritakan.

Dan mohon itu diserahkan di sidang berikutnya karena ini sidangnya memang tidak berpanjang-panjang seperti pengujian materiil. Itu, Pak Ketua.

181. KETUA: SUHARTOYO [47:46]

Silakan.

182. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [47:47]

Baik, terima kasih.

Pak Dirjen. Tadi Pak Dirjen ketawa-ketawa melulu ini, karena Pak Dirjen lupa ternyata enggak mengikuti proses secara utuh, ya. Jadi, begini, Pak Dirjen, ya, yang disebutkan informal-informal itu saya yakin itu tidak ... tidak sekedar informal, lah, begitu kurang lebih, ya. Karena ini terkait dengan sebuah RUU yang dimana RUU itu menjadi induk dari berbagai macam pengaturan soal sumber daya alam di situ.

Oleh karena itu, tolong nanti pada saat menghimpun semua dokumen itu, himpunan itu kemudian bisa menunjukkan, pertama terkait dengan proses penyusunan naskah akademik itu, apa yang kemudian pemerintah berikan masukannya, ya. Bagaimana proses yang ada di pemerintah sini, apakah kemudian pemerintah tidak ada ... apa namanya ... aktivitas apa pun? Itu tolong dibuatkan juga mulai dari proses penyusunan naskah akademik itu. Bahkan dari awalnya itu, Pak, ya, karena saya lihat ini ada sekian serial kegiatan, kegiatannya itu apa? Dalam konteks apa? Itu juga harus ada.

Kemudian pada tahap penyusunan, yang tadi mungkin Pak Dirjen mengatakan ini informal-informal, saya yakin enggak mungkin informal itu, karena sesuatu yang penting enggak mungkin di informal, sekedar informal, tapi ada kaitan. Mungkin itu pada tahap penyusunan, mungkin pada saat itu, atau pada tahap pembahasan. Nah, itu dibuat dengan tabel yang jelas nanti, Pak, ya. Jadi ... apa namanya ... serial diskusinya itu pada tahapan apa, dan siapa yang diundang? Untuk membahas apa

di situ? Itu mohon kami diberikan data itu, termasuk kemudian pada tahap pembahasannya, ya.

Jadi, kelengkapan ini sangat membantu kami untuk melihat sejauh mana sebetulnya proses ini telah dilakukan. Terima kasih.

183. KETUA: SUHARTOYO [49:34]

Baik, terima kasih.

Untuk Pak Arief, ya, sedikit. Itu Saudara itu hadir langsung atau hanya berkoresponden melalui web-nya DPR?

184. SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [49:58]

Jadi, kami ada yang datang langsung, ada yang memantau melalui website, Yang Mulia. Jadi, kerja kami kalau misalkan pembahasan rapat legislasi, tentunya kalau di Parlemen TV tidak ada, kami mencoba hadir langsung ke DPR. Tetapi ketika rapat yang rancangan undang-undang ini di Parlemen TV tidak ada, dan waktu di kegiatan DPR juga kami tidak bisa masuk gitu, Yang Mulia, untuk melihat prosesnya.

185. KETUA: SUHARTOYO [50:20]

Dari sekian banyak tahapan itu kan, berapa kali yang Saudara hadir langsung?

186. SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [50:25]

Sepuluh kali, Yang Mulia. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya.

187. KETUA: SUHARTOYO [50:29]

Sepuluh ... sepuluh kali?

188. SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [50:31]

Ya.

189. KETUA: SUHARTOYO [50:31]

Yang Saudara riil hadir, gitu?

190. SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [50:33]

Ya. Benar, Yang Mulia.

191. KETUA: SUHARTOYO [50:34]

Memang ada berapa ... berapa kegiatan, baik penyusunan pembahasan itu?

192. SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [50:40]

Jadi, kami menghimpun dari tahap penyusunan sampai pengesahan, Yang Mulia, itu ada sekitar 49 kali kegiatan rapat, Yang Mulia. Termasuk paripurna pengesahan undang-undang, seperti itu.

193. KETUA: SUHARTOYO [50:52]

49, Saudara hadir, 10 di antaranya?

194. SAKSI DARI PEMOHON: ARIF ADIPUTRO [50:54]

10 di antaranya.

195. KETUA: SUHARTOYO [50:54]

Baik.

Dari Pemohon untuk Ahli, tertulis, ya?

196. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [51:02]

Ya, Yang Mulia, Ahli, tertulis.

197. KETUA: SUHARTOYO [51:03]

Baik. Berapa ahli?

198. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [51:06]

Empat, ya. Empat, Yang Mulia.

199. KETUA: SUHARTOYO [51:08]

Empat, ya.

200. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [51:09]

Empat, Yang Mulia. Satu lagi, Yang Mulia, ada yang disampaikan, Yang Mulia, sedikit. Ada yang mau disampaikan, Yang Mulia.

201. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARMAN [51:14]

Izin, Yang Mulia. Ada dua hal yang ingin kami mintakan kepada Yang Mulia. Pertama, karena ini prosesnya formil dan supaya terang benderang, kami meminta kepada Majelis untuk dapat ... kepada DPR dan Pemerintah untuk menghadirkan absen-absen pertemuan. Karena ini sudah kami coba (...)

202. KETUA: SUHARTOYO [51:34]

Tadi sudah disampaikan.

203. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARMAN [51:37]

Baik, Yang Mulia.

Kedua, supaya kami juga minta kepada Yang Mulia, untuk menghadirkan DPD. Karena berdasarkan Pasal 278 Undang-Undang MD3 disebutkan bahwa DPD memiliki kewenangan untuk menyampaikan DIM yang berkaitan dengan otonomi daerah dan juga sumber daya alam. Itu dua hal itu, Yang Mulia. Terima kasih banyak.

204. KETUA: SUHARTOYO [51:59]

Ya, nanti kalau berkaitan dengan permintaan kehadiran DPD, ya, nanti kami akan putuskan di rapat. Tapi kalau ... kalau yang berkaitan dengan absen dan sebagainya, tadi sudah disampaikan bahwa Pemerintah berkaitan dengan semua dokumen yang terkait dengan ini supaya nanti disampaikan, Pak. Mungkin termasuk itu, Pak, termasuk hal-hal yang kecil, absen juga.

Itu untuk ... selanjutnya untuk ahli bagaimana, Pak? Dari Pemerintah akan mengajukan (...)

205. PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [52:28]

Kalau dari Pemerintah, kita akan mengajukan dua ahli dan satu saksi, Yang Mulia.

206. KETUA: SUHARTOYO [52:32]

Yang secara langsung atau tertulis?

207. PEMERINTAH: MAY LIM CHARITY [52:35]

Langsung, ya. Langsung kita.

208. KETUA: SUHARTOYO [52:37]

Langsung, ya.

Baik. Untuk sidang selanjutnya akan dijadwalkan di hari Selasa, tanggal 6 Mei, karena ini memang perkara yang termasuk harus diputus cepat.

Kemudian, untuk keterangan ahli maupun saksi ... diperhatikan, Pak, dari Pemerintah, jangan ngobrol. Supaya sudah diserahkan CV atau ... CV maupun keterangannya untuk ahli dan saksi. Seharusnya kan kalau kete ... ketentuan peraturan Mahkamah Konstitusi, 2 hari sebelum sidang. Tapi karena ini sidangnya termasuk speedy trial, jadi bisa diserahkan terakhir hari itu juga, tapi sebelum sidang jam 10.00 WIB, sedangkan sidangnya akan diselenggarakan jam 13.30 WIB. Hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025, pukul 13.30 WIB. Agendanya mendengar keterangan ahli dan saksi presiden.

Kemudian, untuk ... apa ... juru sumpah dan perangkat penyumpahan, jika juga akan menghadirkan melalui Zoom, supaya dipersiapkan sendiri oleh yang akan mengajukan ahli maupun saksi.

Baik, ya. Nanti untuk DPD, kami akan putuskan di rapat, sementara yang lain tadi sudah langsung disampaikan.

Terima kasih untuk semuanya.

209. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ARMAN [54:07]

Terima kasih, Yang Mulia.

210. KETUA: SUHARTOYO [54:08]

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.24 WIB

Jakarta, 2 Mei 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

